



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/285/KUM/2023

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPIN,
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPIN, DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TAPIN,
KECAMATAN TAPIN UTARA, KECAMATAN LOKPAIKAT,
KECAMATAN TAPIN SELATAN, DAN KECAMATAN BINUANG
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Tapin Selatan, dan Kecamatan Binuang Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa penetapan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran kepada Kepala Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Tapin Selatan, dan Kecamatan Binuang selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPIN, DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPIN, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TAPIN, KECAMATAN TAPIN UTARA, KECAMATAN LOKPAIKAT, KECAMATAN TAPIN SELATAN, DAN KECAMATAN BINUANG TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Tapin Selatan, dan Kecamatan Binuang Tahun Anggaran 2024, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS;
 - e. mengesahkan surat pertanggungjawaban pembayaran langsung;
 - f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - g. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - h. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - i. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT : Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhalangan sementara, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM-TU dan SPM-LS berdasarkan Surat Tugas dari Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin di Bitahan;
8. Camat Tapin Utara di Rantau;
9. Camat Lokpaikat di Lokpaikat;
10. Camat Tapin Selatan di Tambarangan;
11. Camat Binuang di Binuang; dan
12. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/285/KUM/2023
TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN, DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TAPIN, DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TAPIN, KECAMATAN TAPIN
UTARA, KECAMATAN LOKPAIKAT,
KECAMATAN TAPIN SELATAN, DAN
KECAMATAN BINUANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPIN,
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPIN, DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TAPIN,
KECAMATAN TAPIN UTARA, KECAMATAN LOKPAIKAT,
KECAMATAN TAPIN SELATAN, DAN KECAMATAN BINUANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA PANGKAT NIP	JABATAN	WEWENANG
1	2	3	4
1.	Dr. Padliantor, S.Sos, M.A.P. Pembina (IV/a) NIP. 19760817 199503 1 001	Kepala Bagian Pemerintahan	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin TA. 2024;
2.	Achmad Ramadhan, S.H. Penata Tk. I (III/d) NIP. 19860517 201101 1 014	Kepala Bagian Hukum	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin TA. 2024;
3.	Rini Yusnita, S.STP, M.M. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19790206 199711 2 001	Kepala Bagian Organisasi	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin TA. 2024;
4.	Achmad Ebet Riyadi, S.H.I Penata Tk. I (III/d) NIP. 19810322 200701 1 012	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin TA. 2024;
5.	Zahidi Haitami, S.H.I., M.M. Penata Tk. I (III/d) NIP. 19770103 200801 1 022	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin TA. 2024;
6.	Iskandar Kurniawan, S.Si.Apt Pembina (IV/a) NIP. 19780716 200501 1 010	Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin TA. 2024;
7.	Khairul, S. Ak Penata Tk. I (III/d) NIP. 19751114 200501 1 007	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum & Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin TA. 2024;

8.	H. Taupiqurahman, S.Sos., M.E Pembina (IV/a) NIP. 19711005 199803 1 011	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin TA. 2024;
9.	Ihya Innal Akrimullah, S.H., M.M. Pembina (IV/a) NIP. 19690319 199303 1 004	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin TA. 2024;
10.	Mulkan Adli, S.T. Penata (III/c) NIP. 19731114 201001 1 006	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin TA. 2024;
11.	Noorcipta Ningsih, S.T. Penata Tk. I (III/d) NIP. 19840130 200904 2 006	Kepala Bidang Bina Marga	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin TA. 2024;
12.	Akhmad Rahimansyah, S.T., M.M Penata Tk. I (III/d) NIP. 19740711 200003 1 007	Kepala Bidang Cipta Karya	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin TA. 2024;
13.	Aay Muhaimin, S.E., M.M Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19810803 201001 1 017	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin TA. 2024;
14.	Noor Fuadi, ST Penata Tk.I (III/d) NIP. 19791211 200904 1 001	Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin TA. 2024;
15.	Hernadi, S.Kep. M.M. Pembina (IV/a) NIP. 19670814 198802 1 003	Kepala Puskesmas Margasari	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Margasari Kabupaten Tapin TA. 2024;
16.	Tis'ach Noor, S.K.M. Pembina (IV/a) NIP. 19650718 198902 2 001	Kepala Puskesmas Lokpaikat	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Lokpaikat Kabupaten Tapin TA. 2024;
17.	Rais, S.K.M. Penata Tk. I (III/d) NIP. 19641208 198903 1 012	Kepala Puskesmas Tambaruntung	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Tambaruntung Kabupaten Tapin TA. 2024;
18.	Hj. Nurul Qamaril Asratil L, S.SiT Pembina (IV/a) NIP. 19680928 198902 1 001	Kepala Puskesmas Binuang	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Binuang Kabupaten Tapin TA. 2024;
19.	Hj. Yanti Megawati, S.S.T. Penata Tk. I (III/d) NIP. 19710609 199103 2 005	Kepala Puskesmas Bakarangan	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Bakarangan Kabupaten Tapin TA. 2024;
20.	H. Mulyono, S.Kep. M.M. Penata Tk. I (III/d) NIP. 19731213 199503 1 002	Kepala Puskesmas Tambarangan	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Tambarangan Kabupaten Tapin TA. 2024;

21.	Zakiah, S.K.M. Penata Tk. I (III/d) NIP. 19670331 198803 2 009	Kepala Puskesmas Salam Babaris	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Salam Babaris Kabupaten Tapin TA. 2024;
22.	dr. H. Endri Purwanto Penata (III/c) NIP. 19751022 200803 1 001	Kepala Puskesmas Hatungun	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Hatungun Kabupaten Tapin TA. 2024;
23.	Retno Sulistiyawati, S.K.M. Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19760323 200701 2 012	Kepala Puskesmas Pandahan	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Pandahan Kabupaten Tapin TA. 2024;
24.	Dr. Randi Aldata Pembina (IV/a) NIP. 19880325 201402 1 001	Kepala Puskesmas Banua Padang	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Banua Padang Kabupaten Tapin TA. 2024;
25.	Sugeng, S.Kep. Ns. M.M. Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19750807 200604 2 009	Kepala Puskesmas Tapin Utara	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Tapin Utara Kabupaten Tapin TA. 2024;
26.	Hj. Rusmiati, S.S.T. Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19741205 200604 2 019	Kepala Puskesmas Baringin	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Baringin Kabupaten Tapin TA. 2024;
27.	H. Singgih Mantami, S.Kep, Ners Penata (III/c) NIP. 19710421 200604 1 006	Kepala Puskesmas Piani	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Piani Kabupaten Tapin TA. 2024;
28.	Intan Kusuma Kinasih, S.IP Penata Tk. I (III/c) NIP. 19930513 201609 2 001	Lurah Rantau Kanan	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Rantau Kanan Kabupaten Tapin TA. 2024;
29.	Harunorasyid, S.H Penata (III/c) NIP. 197004302 00604 1 005	Lurah Rantau Kiwa	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Rantau Kiwa Kabupaten Tapin TA. 2024;
30.	H. Khairul Saleh, S.AP Penata Muda(III/a) NIP. 19740212 200701 1 027	Lurah Kupang	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Kupang Kabupaten Tapin TA. 2024;
31.	Muhammad Fauzie, S.P Penata (III/c) NIP. 19800121 1200801 1 022	Lurah Rangda Malingkung	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Rangda Malingkung Kabupaten Tapin TA. 2024;
32.	Akhmad Rijani, S.PI, M.Pd Pembina (IV/a) NIP. 19730104 200701 1 013	Lurah Bitahan	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Bitahan Kabupaten Tapin TA. 2024;
33.	M. Syarwani, A.Md.Kes Penata Tk. I (III/d) NIP. 19690905 199101 1 003	Lurah Tambarangan	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Tambarangan Kabupaten Tapin TA. 2024;
34.	Hj. Umie Amelea Artha, SKM Pembina (IV/a) NIP. 19710808 199203 2 007	Lurah Binuang	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Binuang Kabupaten Tapin TA. 2024;
35.	Esti Spto Rini, S.P. Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19721013 201406 2 001	Plt. Lurah Karang Putih	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Karang Putih Kabupaten Tapin TA. 2024;
36.	Jaidi, A.Md.Kes Penata Tk. I (III/d) NIP. 19661015 198812 1 002	Lurah Raya Belanti	Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Raya Belanti Kabupaten Tapin TA. 2024;

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN